

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini berbagai kemajuan di era reformasi sudah cukup memberikan harapan yang lebih besar bagi perkembangan peradaban, namun di sisi lain dengan arus globalisasi yang semakin pesat saat ini telah menimbulkan berbagai permasalahan di hampir setiap aspek kehidupan, hal ini telah mempengaruhi semua aspek dalam masyarakat yang meliputi budaya, agama, politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian menjadi area kerentanan, karena adanya perubahan mendasar tersebut.

Dalam berbagai aspek tersebut, ada banyak isu yang menjadi perhatian, yaitu perkembangan terhadap kejahatan narkoba yang juga semakin pesat, bukan hanya pemakaiannya secara ilegal yang memprihatinkan namun juga industri gelap terhadap narkoba yang terbesar dilakukan di Indonesia, disamping memiliki keterkaitan dengan masalah kemanusiaan, kejahatan narkoba juga memiliki dampak terhadap berbagai segi kehidupan, seperti perekonomian nasional, pengingkaran terhadap kemanusiaan dan dapat mengakibatkan rusaknya akhlak dan moral suatu bangsa, bahkan dalam sejarahnya narkoba dapat berdampak terhadap hubungan antar negara. Maka dari itu, segala bentuk kejahatan narkoba ini harus mendapatkan perhatian khusus yang sistemik.¹

Perilaku Masyarakat Indonesia yang terletak dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba menjadi fokus bersama. Fenomena penyalahgunaan narkoba yang terjadi di masyarakat luas mengajak kita untuk lebih memperhatikan secara khusus bagaimana penanggulangan efektif untuk menghadapinya, karena resiko yang ditimbulkannya dapat mengancam eksistensi masyarakat luas,

¹ Bakhri Syaiful, *Kejahatan Narkotik dan Psicotropika, Suatu Pendekatan melalui Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Gramata Publishing. 2012. Hlm. 41.

khususnya generasi muda yang kita harapkan akan menjadi ahli waris dan harapan penerus bangsa yang berjuang di masa depan.

Penyalahgunaan narkoba memiliki potensi serta dampak sosial yang kompleks karena dapat mengakibatkan kerusakan baik fisik dan mental dalam jangka waktu yang panjang. Kompleksitas tersebut dalam penanggulangannya menimbulkan masalah yang sangat rumit.² Untuk mengatasi masalah di atas, keberadaan hukum pidana sangatlah penting. Karena hukum pidana adalah bagian dari undang-undang secara umum, tidak ada perbedaan antara undang-undang dan undang-undang lainnya karena semua undang-undang memiliki beberapa ketentuan untuk memastikan bahwa standar dalam hukum diikuti oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan kerukunan, ketertiban, keamanan hukum, dan lain-lain dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hukum pidana, dimana diakui bahwa dimaksudkan perbuatan yang membawa akibat hukum menurut undang-undang yaitu bagi mereka yang melakukan pelanggaran, atau larangan yang diatur di dalamnya. Adanya penderitaan khusus dalam bentuk pemidanaan tentu tidak dapat dihindarkan dalam pasal undang-undang. diharapkan standar yang dimilikinya benar-benar diikuti oleh semua orang. Dalam hukum pidana, diakui bahwa lembaga perampasan kemerdekaan atau lembaga pembatasan kemerdekaan dapat dilaksanakan kepada yang melanggar norma yang telah ditentukan. di bawah hukum pidana, adanya penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk pemidanaan sebagaimana tersebut di atas memberikan tempat khusus bagi hukum pidana di antara hukum-hukum lainnya, oleh karena itu menurut pendapat para ahli, hukum pidana harus dipandang sebagai ultimatum atau sebagai sebuah upaya untuk digunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki perilaku manusia. Penegakan dilakukan dengan pembatasan yang seketat mungkin.³

² *Ibid*, Hlm. 42.

³ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997. Hlm. 17.

Bentuk penyalahgunaan narkoba juga termaktub di dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009. Dalam pembentukan undang-undang tersebut mencerminkan pertahanan negara yang tak henti-hentinya terhadap kriminalisasi pengguna narkoba. Lebih lanjut, lahirnya UU ini merupakan wujud konsistensi sikap proaktif Indonesia dalam mendukung gerakan dalam memerangi segala bentuk kejahatan narkoba.

Tindakan lain yang ditunjukkan yaitu dengan berlakunya undang-undang No. 7 Tahun 1997 berkaitan dengan pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika 1988) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang pengesahan *Single Narcotics Convention 1961* serta *The 1972* Protokol menyempurnakannya.⁴

Tujuan hukum pidana untuk mengatur perilaku manusia sama sekali tidak sejalan dengan situasi Indonesia saat ini. Model yang dianut Indonesia selama ini harus diakui sebagai faktor utama penyebab dehumanisasi pengguna narkoba. Model teoritis negara terhadap pengguna narkoba menular dan merupakan pola baru dalam masyarakat di mana pengguna narkoba sering dilihat sebagai penjahat yang harus di hukum dan stereotip pembedaan terhadap penyalahguna narkoba yang kemudian dapat dianggap sebagai hal yang diskriminatif.

Menanggapi hal ini, pemerintah dalam merumuskan UU Narkotika memasukkan amnesti⁵ ke dalam undang-undang yang termaktub di dalam pasal 5 UU Narkotika yang menyatakan bahwa “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu, dalam bentuk rehabilitasi medis dapat dilakukan di rumah sakit dan beberapa fasilitas rehabilitasi yang ditunjuk oleh Menteri, tertulis dalam pasal 56, dan rehabilitasi sosial dapat dicapai dari instansi pemerintah dan dari masyarakat,

⁴ Aziz Syamsuddin,MAF., *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 90.

⁵ Amnesti merupakan suatu pengampunan dan penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Dilihat dari https://indonesiabaik.id/motion_grafis/beda-amnesti-abolisi-grasi-dan-rehabilitasi diakses pada tanggal 23 Maret 2022.

tertulis dalam pasal 58. Dalam hal ini, instansi pemerintah yang dimaksud seperti Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.

Rumusan dalam pasal yang termaktub dalam UU Narkotika sudah di jelaskan dalam berbagai mekanisme pemulihan terhadap penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi medis dan sosial, yang kemudian menjadi permasalahan adalah, apakah implementasi dalam praktik di lapangan sudah sesuai dengan apa yang termaktub dalam UU Narkotika.

Realitas di Indonesia sendiri, penjatuhan pidana penjara oleh hakim terhadap pelaku narkotika merupakan salah satu kebijakan pidana yang juga dianut oleh UU Narkotika dan tidak terlepas dari standar hukum pidana hingga saat ini, ketentuan mengenai pidana penjara termaktub di dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas pidana pokok yang berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan, disamping itu terdapat pula pidana tambahan yang berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Jika berbicara mengenai kebijakan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika di beberapa negara telah terjadi pertumbuhan yang signifikan yaitu dengan melakukan depenalisasi atau menghilangkan ancaman pidana dan memungkinkan cara lain seperti penyelesaian melalui hukum perdata dan hukum administrasi, atau dalam hal ini terhadap pengguna dapat diganti hukuman penjara dengan sanksi pidana lain, seperti sanksi sosial tenaga kerja (Tatanan Pengabdian Kepada Masyarakat).

Tidak bisa di pungkiri, di Indonesia sendiri masih minim putusan Hakim yang memerintahkan rehabilitasi bagi pengguna dan pecandu narkotika, data BNN (Badan Narkotika Nasional) menyatakan lima tahun setelah berjalannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 saja, penyalahguna justru ada 20.000 orang dan dipenjara.⁶ hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti Hakim kesulitan dalam

⁶ WP Ratna, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara*. Yogyakarta: Penerbit LEGALITY. 2017. Hlm. 113.

menganalisa kasus demi kasus dan mempertimbangkan jika ingin menerapkan pasal 54 UU narkotika, karena narkotika diancam dengan pidana yang berat. misalnya, dalam Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa setiap orang tanpa hak atau melawan hukum yang menanam, memelihara, memiliki, menahan, menguasai, atau memasok narkotika Golongan I berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 111 diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun. Sedangkan berdasarkan Pasal 117 untuk golongan II paling lama 10 tahun dan Pasal 122 golongan III paling lama 7 tahun.

Kedua, selain termaktub dalam UU Narkotika, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2000 tentang kriminalisasi yang sesuai dengan berat dan sifat kejahatannya,⁷ Ketiga, Persepsi hakim dalam memutus perkara narkotika adalah bahwa ada dasar yang meyakini bahwa pemidanaan dalam bentuk pidana penjara lebih efektif dibandingkan dengan rehabilitasi.

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan diatas, belum menunjukkan titik terang dimana pengguna seharusnya mendapatkan rehabilitasi alih-alih pidana penjara, karena pengguna maupun pecandu bukanlah pelaku tindak kejahatan melainkan seseorang yang menderita sakit karena kecanduan dan membutuhkan perawatan baik secara fisik maupun secara psikologis serta dukungan dari masyarakat untuk dapat kembali hidup normal.⁸

Dalam perspektif politik kriminal, hukum pidana memiliki tujuan bukan untuk pembalasan, melainkan pencegahan, sehingga sistem hukum pidana seharusnya dibuat dan berfungsi hanya bermaksud untuk melakukan pencegahan, bukan sebagai wujud pencelaan moral. Syarat pertanggungjawaban mental hanya merupakan syarat untuk adanya pencelaan moral dan harus dinyatakan sebagai tidak beralasan.⁹ Sehingga jika suatu perbuatan tersebut dapat diketahui sebagai

⁷ Lihat di ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan Berat dan Sifat kejahatannya.

⁸ Tumpa Harifin. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2011. Hlm. 121

⁹ Bakhri Syaiful, Op.Cit., Hlm. 48.

perbuatan tercela dan patut dilakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi, yaitu di dasari oleh faktor-faktor berikut :¹⁰

1. Adanya keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil yang ingin dicapai
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari
3. Penilaian atas tujuan yang dicari dibandingkan dengan priotas lainnya dalam mengalokasikan sumber-sumber tenaga manusia
4. Pengaruh sosial dan dari kriminalisasi yang berkenaan dengan pengaruh-pengaruh sekunder

Sebagaimana disampaikan oleh Jaksa Agung HM. Prasetyo Peraturan yang ada saat ini, pengguna narkoba menjalani rehabilitasi sudah tepat, pengguna justru patut untuk diobati, jika pengguna narkoba dijebloskan ke penjara, khawatir mereka justru akan terpengaruh dengan lingkungan di lapas yang buruk, harus diakui bahwa peredaran narkoba masih terjadi di lapas. Faktanya mereka di lapas itu bukan sembuh melainkan menjadi tambah parah, bahkan setelah keluar menjadi pengedar. Alih-alih memenjarakan pengguna narkoba, sebaiknya BNN fokus kepada penindakan para pengedar dan bandar-bandar besar.¹¹

Senada dengan Jaksa Agung HM. Prasetyo, menurut Anang Iskandar Mantan Kepala BNN yang pada saat itu masih menjabat sebagai kepala BNN pada September 2015, mencatat, jumlah pemakai atau korban narkoba yang dipenjara mencapai angka puluhan ribu selama lima tahun belakangan di sahkan UU Nomor 35 Tahun 2009, padahal memenjarakan korban sama saja menyuburkan peredaran barang haram tersebut di dalam penjara. Kesadaran harus dibangun, bahwa penyalahguna itu adalah orang sakit. Ketika kambuh dan akhirnya butuh narkoba,

¹⁰ Ibid, Hlm. 49.

¹¹ Di sampaikan HM. Agung Prasetyo di buku WP Ratna, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara*. Yogyakarta: Penerbit LEGALITY. 2017. Hlm. 112.

maka ini yang menjadi ladang para bandar narkoba untuk mengedarkan di penjara,¹²

Memerjarkan penyalahguna narkoba menjadi salah satu pilihan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009, namun ketentuan tentang rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna narkoba juga telah diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009, dan dalam lima tahun undang-undang itu berjalan, pemenjaraan terhadap pemakai masih saja terjadi. Data BNN menyatakan lima tahun berjalan, penyalahguna justru ada 20.000 orang dan dipenjara. Kondisi ini sangat disayangkan dengan pencanangan untuk merehabilitasi pecandu narkoba.¹³

Kondisi ini tak lepas dari perbedaan tindakan antar institusi penegak hukum. BNN berharap adanya kesamaan tujuan antarpengak hukum. Undang-undang tidak bilang untuk dipenjara, tetapi pelaksanaannya malah dipenjara. Usaha untuk merehabilitasi para penyalahguna narkoba sudah diupayakan. BNN mengklaim, sejak dimulainya kampanye merehabilitasi pemakai narkoba Tahun 2014, sudah 3.000 orang direhabilitasi. Presiden meminta agar target rehabilitasi ditingkatkan.¹⁴

UU Narkotika menyebutkan bahwa penyalahguna narkoba harus dicegah, dilindungi, dan direhabilitasi. BNN menganggap penyalahguna narkoba merupakan korban kejahatan yang harus diselamatkan. Jika penyalahguna di rehabilitasi, bandar akan menangis meratap-ratap. Jika penyalahguna dipenjara, bandar akan tertawa-tawa.¹⁵

Erasmus Napitupulu¹⁶ mengatakan bahwa rehabilitasi harus digunakan sebagai penguatan terhadap penanganan kasus penyalahgunaan narkoba, karena dalam kasus penyalahgunaan narkoba pendekatan hukum secara represif seperti pidana penjara justru tidak dapat menyelesaikan masalah. Pemenjaraan akan menjadi pasar baru untuk para penyalahguna narkoba, karena sesuai fakta di balik

¹² *Ibid*, Hlm. 113

¹³ *Ibid*, Hlm. 113.

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 113.

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 113.

¹⁶ Peneliti *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* Dilihat dari WP Ratna, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba Rehabilitasi Versus Penjara*. Yogyakarta: Penerbit LEGALITY. 2017. Hlm. 112.

jeruji besi, bandar narkoba lebih memilih menyuplai ke dalam penjara karena pasarnya jelas. Selain itu, pemenjaraan juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan lapas yang dimiliki negara, terlebih beban lapas terhadap narapidana sudah terbilang berat, sehingga memenjarakan pengguna narkoba justru akan membuat persoalan baru dengan masalah over kapasitas lapas, *supply* orang ke dalam lapas harus dikurangi, dimulai dari *Victimless Crime* seperti pengguna narkoba.¹⁷

Katadata, dikutip dari Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencatat bahwa per Agustus 2021 jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan tindak pidana khusus sebanyak 151.303 orang, Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 145.431 orang atau 96% merupakan narapidana kasus narkoba. Narapidana kasus narkoba kategori pengedar sebanyak 116.930 dan narapidana yang merupakan pengguna narkoba berjumlah 28.483 orang.¹⁸

Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa terlalu banyak permasalahan penyalahgunaan narkoba yang berujung pada pemidanaan dan bukan rehabilitasi, sehingga berakibat pada berbagai macam kerugian yang harus ditanggung bukan saja kepada masyarakat, namun juga terhadap negara. maka dari itu *Restorative Justice* muncul sebagai suatu prinsip dalam menangani masalah over kapasitas lapas yang disebabkan oleh membludaknya pemidanaan terhadap tindak pidana narkoba. *Restorative Justice* sendiri merupakan sebuah model pendekatan yang menekankan efek jera bagi pelaku kejahatan dan turut berpartisipasi pelaku dan korban dalam menyelesaikan suatu permasalahan, tanpa campur tangan dari negara.

Kondisi lembaga pemasyarakatan pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negative keterpengaruhan oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkoba dan psikotropika akan semakin berat.¹⁹ Dalam hal narkoba, *Restorative Justice*

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 115.

¹⁸ Dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/narapidana-kasus-narkoba-mendominasi-di-lapas-indonesia> diakses pada 09 Januari 2021.

¹⁹ Lihat di Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Pantu Terapi dan Rehabilitasi

sangat di sarankan bagi aparat penegak hukum, terlebih kasus narkoba bagi diri sendiri dan tidak terlibat dengan pengedaran, karena *Restorative Justice* ini memiliki kelebihan diantaranya yaitu :

1. Dapat terciptanya efektivitas dalam pengeluaran terhadap anggaran belanja negara
2. Mengurangi stigma penjahat dan kriminalisasi
3. Mengurangi beban kasus yang diterima oleh Mahkamah Agung
4. Mencegah terjadinya over kapasitas lapas
5. Memberikan kehidupan yang layak dan tidak melanggar hak korban dan dengan merampas hak kemerdekaannya dan mampu menyejahterakan korban serta keluarga korban

Pengguna narkoba merupakan *Victimless Crime* atau dipergunakan untuk diri sendiri dan tidak terlibat dalam pengedaran, maka sanksi pidana penjara dianggap terlalu berlebihan, sanksi retributif tersebut kurang tepat jika terus di terapkan kepada kasus narkoba.²⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di rumuskan tersebut, maka penulis dapat menguraikan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* terhadap korban penyalahgunaan narkoba?
2. Bagaimana kebijakan dan penerapan pemidanaan penyalahgunaan narkoba di Lapas Kelas IIB Sukabumi sebagai upaya untuk mengurangi kepadatan lapas?

²⁰ Dikutip dari <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1448/912>. Diakses pada 09 Januari 2021

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pokok-pokok yang telah diuraikan sebelumnya yaitu :

1. Mengetahui penerapan Restorative Justice terhadap korban penyalahgunaan Narkotika
2. Mengetahui kebijakan dan penerapan pemidanaan penyalahgunaan narkotika di Lapas Kelas IIB Sukabumi sebagai upaya untuk mengurangi kepadatan lapas.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini digunakan untuk memperluas ilmu pengetahuan mengenai mekanisme *Restorative Justice* bagi penyalahgunaan narkotika serta realitas pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika kaitannya dengan masalah kepadatan lapas. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat teoritis dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia.

Disamping manfaat teoritis, terdapat manfaat secara praktis yaitu agar dapat di gunakan sebagai rujukan oleh aparat penegak hukum ketika berhadapan dengan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika dan hakim dalam memberikan putusan terkait penyalahgunaan narkotika serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum terhadap permasalahan kepadatan lapas yang disebabkan oleh pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan kumpulan yang menjadi dasar pemikiran terbentuknya suatu alasan yang dianggap menjadi suatu permasalahan, dalam penelitian ini penulis akan menjabarkan kerangka pemikiran yang menjadi dasar berpikir dan rujukan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA



Undang – Undang No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika

RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA



1. Peraturan POLRI No. 8 Tahun 2001 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
2. Pedoman Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
3. Pedoman Kejaksaan No. 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa
4. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/pb/ma/iii/2014 Nomor 03 Tahun 2014 Nomor 11 Tahun 2014 Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/a/ja/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014 Nomor perber/01/iii/2014/bnn tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
5. SEMA Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial
6. SEMA Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial

Diagram 1.1 Kerangka Pemikiran

Beberapa Teori yang penulis gunakan sebagai dasar kerangka berpikir dalam penulisan skripsi ini yaitu Teori Tindak Pidana dan Pidanaan, Teori Sistem Peradilan Pidana, dan Teori *Restorative Justice* yang akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Teori Tindak Pidana dan Pidanaan

Kata tindak pidana sendiri berasal dari Bahasa Belanda "*strafbarfeiten*" atau seringkali juga disebut "*delict*" yang berasal dari kata *delictum*, sedangkan Tindak Pidana dalam negara dengan sistem hukum *common law* atau *anglo saxon*, sering disebut juga dengan *offense* atau *criminal act*. Tindak Pidana adalah sebuah perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, dan apabila perbuatan tersebut dilakukan akan memberikan efek pidana bagi yang melakukan tindakan tersebut.²¹

Moeljatno, mengartikan istilah "*Strafbaarfeit*" sebagai "Perbuatan pidana". Pengertian pidana menurut beliau adalah: "Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut". Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.²²

Dalam teori pidana, terdapat beberapa bentuk bentuk penjatuhan sanksi pidana atau hukuman kepada pelaku kejahatan yaitu melalui Teori Absolut, Teori Relatif dan Teori Gabungan.²³

²¹ Hamzah Andi. Asas Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta 2008. Hlm. 94.

²² Moeljatno. Azaz-azaz Hukum Pidana. Jakarta: Rineke Cipta. 1993. Hlm. 56.

²³ Makarou Taufik. Suhasril. Dan Zakky Moh. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia. 2015. Hlm. 37.

2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana erat hubungannya dengan istilah “Sistem Penyelenggaraan Peradilan Pidana” atau *System of administration of a criminal justice*. Kata “Penyelenggara” adalah pengindonesiaan dari “*Administration*”. “Penyelenggaraan” menunjukkan pada adanya kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas lembaga-lembaga tertentu untuk menjalankan atau menggerakkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban (fungsi) lembaga tersebut, menurut suatu tata cara atau prosedur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dalam mencapai tujuan tertentu. Berkaitan dengan istilah penyelenggaraan diatas terdapat 3 (tiga) unsur/elemen pokok dimana satu dan lainnya sangat berkaitan yaitu :²⁴

1. Siapa/apa (Lembaga/institusi) yang melakukan penyelenggaraan peradilan pidana
2. Apa kewenangan (kompetensi/bidang) kegiatan Lembaga penyelenggara
3. Bagaimana prosedur (tata cara) Lembaga dalam melaksanakan wewenangnya
4. Terdapat beberapa lembaga dalam sistem peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat dan Lembaga Pemasyarakatan.

3. Teori Restorative Justice

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada terbentuknya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban dalam tindak pidana. Mekanisme yang selama ini berfokus kepada peradilan pidana berupa pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk mencapai keadilan bersama dan sepakat atas putusan antar kedua belah pihak tersebut.²⁵

²⁴ Husin Kadri. Budi Husin Rizki. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jakarta Timur : Sinar Grafika. 2016. Hlm. 9.

²⁵ Dilihat di <https://jurnal-mhki.or.id/jhki/article/view/6/7>. Hlm. 67. Diakses pada 22 Juni 2022.

Restorative Justice sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban. Berbeda dengan restorasi, restorasi sendiri memiliki makna yang lebih luas lagi, karena restorasi meliputi pemulihan hubungan antar pihak-pihak. Pemulihan ini didasarkan oleh kesepakatan antara pihak korban dan pelaku. Mencari titik tengah yang paling menguntungkan dan adil bagi kedua belah pihak.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisa dan menyajikan data guna mengetahui permasalahan hukum yang timbul dari masalah yang diangkat dalam penelitian ini, pada dasarnya metode dalam penelitian memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam penelitian, maka dari itu penulis akan menguraikan metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Tempat dan Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi. Beralamat di JL. Lettu Bakri No. 17 Kel. Nyomplong, Kec Warudoyong, Kota Sukabumi.

2. Data dan Sumber data

- a. Bahan hukum primer berupa berbagai peraturan perundang-undangan seperti kitab undang undang hukum pidana, UU Narkotika, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- b. Bahan hukum sekunder di definisikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menafsirkan dari bahan hukum primer sebagai hasil pendapat atau pemikiran yang telah diolah oleh para ahli atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu, yang kemudian akan memberikan

petunjuk tentang arah peneliti akan mengambil. Yang dimaksud penulis dalam hal ini berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, makalah dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier di definisikan sebagai bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memberikan pengertian dan pemahaman terhadap bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah publikasi internet dan berbagai bahan yang dapat memberikan petunjuk dalam penulisan ini dan penjelasan lain mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pemeroleh Data

Data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Observasi

Observasi merupakan salah satu Teknik pemerolehan data berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis,²⁶ dalam hal ini penulis memperoleh data melalui observasi di Lapas Kelas IIB Sukabumi. Penulis melakukan penelitian dengan mengamati jumlah data warga binaan korban penyalahgunaan narkoba di Lapas Kelas IIB Sukabumi, dan mengamati data kapasitas lapas serta jumlah lapas yang sudah terisi.

- b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu Teknik pemerolehan data berdasarkan tanya jawab,²⁷ dalam hal ini penulis memperoleh data melalui wawancara tanya jawab di Lapas Kelas IIB Sukabumi.

²⁶ Dilihat dari <https://penerbitbukudeepublish.com/teknik-pengumpulan-data>, diakses pada tanggal 23 Maret 2022.

²⁷ Dilihat dari <https://penerbitbukudeepublish.com/teknik-pengumpulan-data>, diakses pada tanggal 23 Maret 2022.

Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak dalam Lapas Kelas IIB Sukabumi yang terkait dengan masalah-masalah yang akan penulis jabarkan di dalam penulisan skripsi ini.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan untuk mencari konsepsi, teori dan pendapat atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang penulis teliti, studi kepustakaan yang digunakan oleh penulis antara lain dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, makalah, hasil karya ilmiah serta dokumen lain yang berkaitan erat dengan topik dari penelitian ini yaitu implementasi *restorative justice* terhadap penyalahgunaan narkoba serta kaitannya dengan masalah kepadatan lapas. Studi kepustakaan ini dilakukan di berbagai tempat seperti perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan perpustakaan kota Sukabumi maupun perpustakaan lain yang dapat mengakses data melalui internet.

4. Model dan Teknik Analisis

Sebagaimana umumnya suatu penulisan ilmiah, maka dalam penulisan ini penulis hendak mengembangkan penulisan penelitian dengan menggunakan model dan teknik analisis metode yuridis-normatif,²⁸ yaitu penelitian yang menekankan kepada norma hukum tertulis yang menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan sehingga dapat diperoleh keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

²⁸ Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005. hlm. 9-10.

Di dalam penelitian ini penulis juga menggunakan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang menggambarkan atau memaparkan apa adanya dari hasil penelitian, kemudian disusun dan dituangkan dalam bentuk narasi dan dianalisa berdasarkan data.

Pendekatan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),²⁹ yakni melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, selain itu penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yakni melakukan perbandingan antara teori, aturan hukum dan implementasi praktiknya di lapangan.

G. Jadwal Penelitian

Jadwal Penelitian berisi urutan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dalam proses penulisan skripsi ini, berikut penulis jabarkan jadwal penelitian sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Bulan
1.	Penyusunan Proposal Usulan Penelitian	Februari
2.	Sidang Seminar Usulan Penelitian	Maret
3.	Penelitian dan Pengumpulan Data	April
4.	Penyusunan dan Penulisan Skripsi	Mei – Juni
5.	Sidang Akhir Skripsi	Juli

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian

²⁹ Ibrahim, Johni. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing. 2007. Hlm. 302.

H. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini terdapat sistematika penulisan yang pada masing-masing bab memiliki pembahasan yang saling berkaitan dan berkesinambungan, guna memudahkan dalam pembacaan, maka penulis akan menguraikan 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan.

BAB I Pendahuluan, Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Kerangka Pemikiran. Metode Penelitian, Jadwal Penelitian, dan Sistematika Skripsi dengan tujuan agar mudah dimengerti dan mudah dipahami.

BAB II Landasan Teori. (Teori tindak pidana dan teori pemidanaan, teori sistem peradilan pidana, dan teori *restorative justice*) Bab ini membahas mengenai landasan teori yang menampilkan hasil studi kepustakaan yang mengungkapkan pendekatan secara teoritis yang akan dipakai serta mengungkapkan secara garis besar landasan teori yang akan di kembangkan dalam penulisan skripsi,

BAB III Objek Penelitian (Penerapan *Restorative Justice* dalam penyalahgunaan narkoba) Bab ini membahas mengenai penerapan prinsip Restorative Justice bagi korban penyalahgunaan narkoba dengan terperinci.

BAB IV Implementasi *restorative justice* terhadap penyalahgunaan narkoba dalam upaya mengurangi kepadatan lapas di lapas kelas IIB Sukabumi. Bab ini membahas mengenai implementasi keadilan restorasi (*restorative justice*) terhadap korban penyalahgunaan narkoba di Lapas Kelas IIB Sukabumi sebagai solusi untuk menanggulangi masalah kepadatan lapas yang di akibatkan oleh pemidanaan yang terus menerus terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

BAB V PENUTUP Bab ini berisi simpulan dari permasalahan yang penulis dapatkan berdasarkan Analisa-analisa hasil penelitian dan saran-saran.